



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya memaduan kebijakan antar pimpinan daerah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan koordinasi kebijakan melalui forum komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan kebijakan untuk dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan daerah; dan
 - c. memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Ketua Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Sebagai bentuk kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas pada kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diberikan tunjangan kompensasi kerja pada kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka :
1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) Kabupaten Bantul;
 2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) Kabupaten Bantul. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN
DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A	Pembina		
1. 2.	Ketua Anggota	Bupati Bantul 1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Polres Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	
B	Pelaksana		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II Urusan Materi Urusan Administrasi dan Tata Usaha Urusan Teknis	Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 1. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 1. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 1. Kasubag. Administrasi Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul pada Bagian Protokol Setda Kab. Bantul	1. Sri Nuraini, SH 2. Endri Astuti, SIP 3. Muktiandri Nugraheni, SE 4. Denny Setiawan, SIP

1	2	3	4
		2. Kasubag. Administrasi Sekda dan Asisten pada Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 3. Unsur Staf yang ditunjuk	1. Kuswindarti, SE.MM 2. Yahya Pandega Putra, SIP 3. Lely Mardiani, Amd 4. Hari Tri Wahyudi, SIP 5. Sumidi 6. Jumilan 7. Widodo Raharja 8. Mugiyono

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD


SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN
 DAERAH.

HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM FORUM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
A	PEMBINA		
1.	Ketua	Rp. 4.000.000,-	Setiap Bulan
2.	Anggota	Rp. 3.500.000,-	Setiap Bulan
B	PELAKSANA		
1.	Ketua	Rp. 3.000.000,-	Setiap Bulan
2.	Wakil Ketua	Rp. 1.000.000,-	Setiap Bulan
3.	Sekretaris I	Rp. 600.000,-	Setiap Bulan
4.	Sekretaris II	Rp. 500.000,-	Setiap Bulan
5.	Urusan Materi	Rp. 230.000,-	Setiap Bulan
6.	Urusan Administrasi dan Tata Usaha	Rp. 250.000,-	Setiap Bulan
7.	Urusan Administrasi dan Tata Usaha	Rp. 251.000,-	Setiap Bulan
8.	Urusan Teknis	Rp. 104.000,-	Setiap Bulan

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.p. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI